



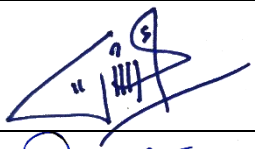
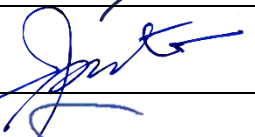
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SUBANG PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211		
	STANDAR SPMI	Kode	:
Tanggal		:	19 Oktober 2021
Revisi		:	-

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang	Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia Misi Politeknik Negeri Subang: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalinkan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Tujuan Politeknik Negeri Subang: 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Sasaran Politeknik Negeri Subang: 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	Kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan diperlukan untuk dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa terus berkembang baik dalam skala lokal, regional maupun internasional dalam era globalisasi dan arus informasi. Penyesuaian terhadap hal tersebut dengan sistem Pendidikan Tinggi di POLSUB dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. POLSUB merupakan bagian pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, sehingga diperlukan ketersediaan standar isi yang mampu mengakomodasi stakeholders. baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, penerapan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Akan tetapi, penerapan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja saja, akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, POLSUB menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan, jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang Standar Proses Pembelajaran.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Ketua Kelompok Pengajar 6. Tenaga Pendidik

4. Definisi Istilah	1. Standar proses adalah proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. 2. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/ modul. 3. Interaktif adalah bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen. 4. Holistik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 5. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 6. Sainifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 7. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 8. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 9. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan
---------------------	--

	internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 10. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 11. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 12. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 13. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 14. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Direktur menetapkan bahwa program studi wajib melaksanakan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. 2. Direktur menetapkan bahwa Rencana Pembelajaran Semester paling sedikit memuat: a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.

	b. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan. d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. e. Metode Pembelajaran. f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran. g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. i. Daftar referensi yang digunakan. 3. Direktur menetapkan bahwa dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi wajib menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses Pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk Rencana pembelajaran Semester (RPS). 4. Direktur menetapkan bahwa Rencana Pembelajaran Semester wajib ditinjau setahun sekali dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan dunia kerja. 5. Direktur menjamin pendistribusikan RPS kepada mahasiswa pada awal perkuliahan dan Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap mata kuliah sudah sesuai dengan RPS. 6. Direktur menjamin bahwa Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, serta sesuai Rencana Pembelajaran Semester. 7. Direktur menetapkan bahwa Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian. 8. Direktur menetapkan bahwa Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada
--	--

	Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 9. Direktur menetapkan bahwa Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan beban belajar yang terukur, dan menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 10. Direktur menetapkan bahwa dosen dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran berikut untuk setiap mata kuliah yang diampu dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan, yaitu: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain. 11. Direktur menetapkan bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran, yang berupa: a. Kuliah. b. Responsi dan tutorial. c. Seminar. d. Praktikum atau aktivitas sejenis. e. Penelitian, perancangan atau pengembangan. f. Pertukaran pelajar. g. Magang. h. Wirausaha. i. Bentuk lain pengabdian masyarakat. 12. Direktur menetapkan bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum atau aktivitas sejenis sebagai bentuk pembelajaran wajib bagi jenjang pendidikan diploma tiga dan diploma empat. 13. Direktur menetapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan, wajib ditambahkan pada jenjang pendidikan diploma empat. 14. Direktur menetapkan bentuk pembelajaran berupa magang, wirausaha, pertukaran pelajar, dan
--	---

	pengabdian kepada masyarakat. wajib ditambahkan pada jenjang pendidikan diploma empat. 15. Direktur menetapkan bentuk pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam dan di luar Program Studi. 16. Direktur menetapkan pelaksanaan bentuk pembelajaran di luar Program Studi (Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka) sebagai berikut: - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. - Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. - Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. - Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi. 17. Direktur menetapkan pelaksanaan bentuk pembelajaran di luar Program Studi (Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka) berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks. 18. Direktur menetapkan bentuk pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen. 19. Direktur menetapkan bentuk pembelajaran di luar Program Studi berupa Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi hanya dilaksanakan bagi program diploma empat. 20. Direktur menetapkan Semester sebagai proses pembelajaran efektif dalam satuan waktu yang dilaksanakan paling sedikit 18 minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). 21. Direktur menetapkan Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester. 22. Direktur menetapkan masa studi dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks, sesuai dengan persyaratan SN Dikti, sebagai berikut:
--	--

	a. Program diploma tiga dengan masa belajar paling lama 5 tahun dan beban belajar paling sedikit 108 sks. b. Program diploma empat/sarjana terapan dengan masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 144 sks. 23. Direktur menetapkan pedoman kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program diploma empat/sarjana terapan, yang dapat dilakukan dengan cara: a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada POLSUB sesuai masa dan beban belajar. b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. 24. Direktur menetapkan ketentuan Pemenuhan masa dan beban belajar pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program diploma empat/sarjana terapan dalam proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi (Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka), sebagai berikut: a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: 1) Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. 2) Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. 3) Pembelajaran di luar perguruan tinggi.
--	--

	25. Direktur menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial: - Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester. - Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester. - Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. 26. Direktur menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: - Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester. - Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester. 27. Direktur menetapkan 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
6. Indikator	- Tersedianya dokumen pedoman proses pembelajaran (buku Pedoman Akademik) di tiap program studi, yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. - Tersedianya dokumen pedoman penyusunan Rencana pembelajaran Semester (RPS). - Tersedianya dokumen RPS tiap mata kuliah di masing masing program studi. - Tersedianya dokumen peninjauan RPS setiap tahun di masing masing program studi. - Terdistribusinya dokumen Kontrak Kuliah, RPS, Daftar Presensi, dan Activity Control kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. - Terdistribusinya dokumen Kalender Akademik kepada seluruh sivitas akademika pada awal tahun ajaran baru. - Tercantumnya aturan mengenai Proses

	Pembelajaran mahasiswa yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam dokumen buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat POLSUB. 8. Tersedianya dokumen Pedoman Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 9. Tersedianya dokumen perjanjian kerja sama antara POLSUB dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 10. Tersedianya dokumen Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada jenjang pendidikan diploma empat/sarjana terapan. 11. Tersedianya dokumen bukti pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada jenjang pendidikan diploma empat/sarjana terapan. 12. Tersedianya dokumen bukti analisis hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran tiap semester. 13. Tersedianya dokumen bukti kesesuaian antara materi yang diajarkan dengan RPS minimal 80% pada activity control.
7. Strategi	Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan: 1. Penetapan Standar Proses Pembelajaran dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain: a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Proses Pembelajaran. b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Proses Pembelajaran dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Proses Pembelajaran. c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan

	Standar Proses Pembelajaran di tingkat institusi, Jurusan/Program Studi. d. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan kompetensi lulusan Jurusan/program studi. 2. Dalam pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Proses Pembelajaran dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain: a. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Proses Pembelajaran bagi para Ketua Jurusan/Program Studi serta dosen dan penanggung jawab kelompok mata kuliah. b. Melakukan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik. c. Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan kurikulum terkait dengan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran mengacu pada isi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi. 3. Dalam implementasi Standar Proses Pembelajaran diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI POLSUB. Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Proses Pembelajaran antara lain: a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Proses Pembelajaran agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement. b. Melaksanakan pengendalian Standar Proses Pembelajaran secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”.
--	--

	c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Proses Pembelajaran melalui evaluasi peninjauan kompetensi lulusan yang dilakukan setiap akhir kurun waktu penggunaan kurikulum. 4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Proses Pembelajaran dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait Standar Proses Pembelajaran dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Proses Pembelajaran - Renja - Pedoman Akademik - DBPP dan SAP - RPS - Kontrak Kuliah 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran - Pedoman Pelaksanaan Perkuliahan - POS Konsultasi, Bimbingan Akademik - Pedoman Praktikum Laboratorium dan Praktik Kerja Bengkel - Pedoman Praktik Kerja Lapangan - Pedoman Laporan Akhir - POS Perubahan Jam dan Ruang 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran - Activity Control - Laporan Kinerja Ketua Program Studi - Laporan Kinerja Ketua Kelompok Pengajar - Laporan Kinerja Dosen Pembina Akademik - Laporan Kinerja Kepala Laboratorium - Laporan Kinerja Koordinator Praktik Kerja Lapangan - Laporan Kinerja Koordinator Laporan Akhir/Tugas Akhir

	h. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan i. POS Audit Internal j. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Proses Pembelajaran a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Proses Pembelajaran a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Proses Pembelajaran 13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
--	---

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya dokumen pedoman proses pembelajaran (buku Pedoman Akademik) di tiap program studi, yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.	100%	100%	100%	100%
2.	Tersedianya dokumen pedoman penyusunan Rencana pembelajaran Semester (RPS)	100%	100%	100%	100%
3.	Tersedianya dokumen RPS tiap mata kuliah di masing-masing program studi.	100%	100%	100%	100%
4.	Tersedianya dokumen peninjauan RPS setiap tahun di masing masing program studi.	100%	100%	100%	100%
5.	Terdistribusinya dokumen Kontrak Kuliah, RPS, Daftar Presensi, dan Activity Control kepada mahasiswa pada awal perkuliahan	100%	100%	100%	100%
6.	Terdistribusinya dokumen Kalender Akademik kepada seluruh sivitas akademika pada awal tahun ajaran baru	100%	100%	100%	100%
7.	Tercantumnya aturan mengenai Proses Pembelajaran mahasiswa yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam dokumen buku Pedoman	100%	100%	100%	100%

	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat POLSUB				
8.	Tersedianya dokumen Pedoman Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka	80%	100%	100%	100%
9.	Tersedianya dokumen perjanjian kerja sama antara POLSUB dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka	80%	100%	100%	100%
10.	Tersedianya dokumen Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada jenjang pendidikan diploma empat/sarjana terapan	80%	100%	100%	100%
11.	Tersedianya dokumen bukti pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada jenjang pendidikan diploma empat/sarjana terapan	80%	100%	100%	100%
12.	Tersedianya dokumen bukti analisis hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran tiap semester	100%	100%	100%	100%
13.	Tersedianya dokumen bukti kesesuaian antara materi yang diajarkan dengan RPS minimal 80% pada activity control.	100%	100%	100%	100%

